



PUTUSAN

Nomor : 416/Pdt. G/2011/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Hibah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN

BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

KARYAWAN, bertempat tinggal di KABUPATEN

BULUKUMBA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Pembatalan Hibah bertanggal 7 Oktober 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dibawah register perkara Nomor: 416/Pdt.G/2011/PA Blk. tanggal 7 Oktober 2011 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEWARIS meninggal dunia pada tahun 2003, semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Suraedah binti Pajalah, meninggal dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1976, meninggalkan dua orang anak sebagai ahli waris yaitu Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa selain meninggalkan dua orang anak sebagai ahli waris juga meninggalkan harta yang belum dibagi kepada ahli warisnya, berupa sebidang tanah perumahan seluas 4842 M2 terletak di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara SMA PGRI.
- Sebelah Timur Jalan Raya Melati.
- Sebelah Selatan Jalan Raya Matahari.
- Sebelah Barat tanah kosong/perumahan Andi. Supardiman. SH.

3. Bahwa tanah warisan tersebut diatas, dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 2003 sampai sekarang dan Tergugat tetap mempertahankannya dan mengklaim sebagai hak miliknya dengan alasan menerima hibah dari PEWARIS (pewaris);

4. Bahwa bagi Tergugat dengan dalih menerima hibah dari H. Husen (pewaris) adalah hanya perbuatan untuk mengaburkan usaha pemindahan hak atas tanah warisan tersebut di atas;

5. Bahwa Penggugat sebagai ahli waris PEWARIS tidak mengetahui adanya hibah maupun peristiwa terjadinya hibah, oleh karena itu dengan dalih hibah bertentangan dengan kebenaran serta melawan hak, maka wajiblah dinyatakan batal demi hukum;

6. Bahwa proses hibah yang dilakukan Tergugat (penerima hibah) dengan PEWARIS (pemberi hibah/pewaris), adalah tidak sah menurut hukum, karena tidak memenuhi syarat-syarat hibah, bahwa oleh karena proses hibah dilaksanakan pada saat PEWARIS (pemberi hibah/pewaris) sudah dalam keadaan sakit keras, dan tanpa adanya persetujuan dari Penggugat selaku ahli waris, bertentangan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 213 KHI (Kompilasi Hukum Islam), selain itu rukun hibah yaitu ijab Kabul salah satu syarat sahnya hibah yang harus dipenuhi, tidak ada, dan saksi-saksi yang dilibatkan didalam akta notaris tidak layak dan patuh karena bukan saksi keluarga, oleh karena itu wajiblah dinyatakan batal demi hukum;

7. Bahwa Akta Hibah dengan No. 114/AH/BLK/IX/2002 tanggal 26 September 2002 yang dibuat Tergugat dihadapan Notaris Andi Aprina Suryani, SH, dibuat berdasarkan surat wasiat dari PEWARIS (pemberi hibah/pewaris), adalah tidak sah menurut hukum, karena tanpa adanya persetujuan dari Penggugat selaku ahli waris, sebagaimana menurut ketentuan pasal 195 ayat (3) KHI (Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu batal demi hukum;
8. Bahwa sudah selayaknya semua perbuatan hukum dari Tergugat yang mengakibatkan hubungan hukum secara tidak sah adalah batal demi hukum;
9. Bahwa oleh karena Tergugat sudah menjual sebagian tanah warisan tersebut, maka selayaknya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba agar dilakukan sita jaminan (conservation beslaq) atas tanah warisan tersebut;
10. Bahwa Penggugat sudah berusaha melakukan upaya perdamaian, namun hasilnya tetap gagal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal hal sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa hibah adalah tidak sah karena proses hibah tidak memenuhi syarat-syarat hibah, yaitu dilaksanakan pada saat pemberi hibah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sakit keras dan tanpa adanya persetujuan dari Penggugat selaku ahli waris (Pasal 213 KHI), rukun hibah yaitu Ijab Kabul tidak ada, dan saksi-saksi yang dilibatkan didalam akta notaris tidak layak dan patuh karena bukan saksi keluarga, oleh karena itu batal demi hukum;

4. Menyatakan menurut hukum, bahwa Akta Hibah No. 114/AH/BLK/IX/2002 tanggal 26 September 2002, yang dibuat dihadapan notaris Andi Aprina Suryani SH, adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena dibuat bertentangan dengan ketentuan pasal 195 ayat (3) KHI (Kompilasi Hukum Islam);
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa seluas 4842 M2 yang terletak di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba yang dikuasai Tergugat adalah harta warisan almarhum PEWARIS yang menjadi hak bersama antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dalam persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selain upaya perdamaian dalam sidang, Majelis Hakim juga memerintahkan kepada para pihak menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Drs. M. Fauzi Ardi, SH. MH. yang telah dipilih oleh para pihak dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 1 Desember 2011 ternyata mediasi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena perdamaian tidak berhasil lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban disertai dengan eksepsi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bulukumba No. 169/Pdt.G/2003/PA Blk. Yang dikuatkan oleh PTA Makassar bahwa Pengadilan Agama Bulukumba tidak berwenang mengadili perkara ini karena menyangkut sengketa milik ;

- Bahwa benar PEWARIS (Pewaris) meninggal dunia pada tahun 2003, yang semasa hidupnya telah menikah dengan Perempuan yang bernama Suraeda binti Pajala, meninggal pada tahun 1976, meninggalkan dua orang anak sebagai ahli waris yaitu Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa benar selain meninggalkan dua orang anak sebagai ahli waris juga meninggalkan harta yang tidak dibagi berupa sebidang tanah kering dengan luas 4842 M2 terletak di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : SMA PGRI;
 - Sebelah Timur : Jalan Raya Melati;
 - Sebelah selatan : Jalan Raya Matahari;
 - Sebelah Barat : tanah kosong/ Perumahan Andi Supardiman, SH.;
- Bahwa tanah warisan tersebut di atas, dikuasai Tergugat sejak tahun 2003 sampai sekarang karena Tergugat telah menerima hibah dari PEWARIS (pewaris) dengan nomor: 114/AH/BLK/IX/2002, tanggal 26 September 2002;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jauh sebelum PEWARIS (Pewaris) pada saat itu membuat Akta Hibah dalam keadaan sakit, tetapi penyakit yang diderita (Pewaris) tidak mengurangi aktivitasnya sehari-hari;
- Bahwa tidak benar Tergugat membuat Akta Hibah tersebut berdasarkan surat Wasiat, melainkan Pewaris sendiri pergi menghadap ke Notaris untuk dibuatkan Akta Hibah tersebut;
- Bahwa proses pembuatan Akta Hibah tersebut tidak bertentangan dengan hukum karena dilakukan sendiri oleh Pewaris dihadapan Notaris Andi Aprina Suryani, SH. (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang dilindungi oleh Undang-Undang;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba. Up. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menolak sita jaminan yang dimohonkan;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Hibah Nomor: 114/AH/BLK/2002 adalah sah;
- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa seluas 4842 M2 adalah merupakan hak milik;
- Menyatakan menurut hukum Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah tetap pada gugatan Penggugat semula dengan menyangkali semua dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang sifatnya tidak merugikan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai jawaban Tergugat poin 1 dan 2 sudah sesuai dengan gugatan Penggugat;
- Bahwa jawaban Tergugat pada poin 3, adalah tidak benar, sebab sepengetahuan Penggugat, PEWARIS (Pewaris) semasa hidupnya tidak pernah menghibahkan tanah sengketa tersebut kepada siapapun;
- Bahwa tahun 2002, PEWARIS (Pewaris) benar telah menghibahkan tanah warisannya kepada Penggugat dan Tergugat dengan bukti berupa Akta Hibah Nomor 39/UB/II/2002 tanggal 6 Februari 2002 an. PEMOHON luasnya 790 M2 dan Akta Hibah Nomor 40/UB/II/2002 tanggal 6 Februari 2002 an. TERMOHON luasnya 726 M2, lokasinya berada disebelah Selatan Jalan Matahari, dekat dengan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa mengenai jawaban Tergugat pada poin 4, Penggugat tidak perlu menanggapinya karena Hibah tersebut tidak sah menurut hukum karena melanggar ketentuan Pasal 213 KHI (Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada poin 5, sebab bagaimana mungkin PEWARIS (Pewaris/Pemberi hibah) sudah membuat Akta Hibah kemudian membuat surat Wasiat lagi diwaktu bersamaan, hal ini menurut Penggugat bahwa proses pembuatan Akta Hibah penuh rekayasa dari Tergugat, tujuannya hanya untuk menguntungkan diri sendiri;
- Bahwa Akta Hibah Nomor 114/AH/BLK/2002 tanggal 26 September 2002, yaitu berawal dari surat keterangan (Wasiat) dari PEWARIS (Pewaris) penyebabnya karena perkawinan Penggugat dengan perempuan Sukma binti Zainuddin pada tahun 2002 tidak disetujui oleh PEWARIS (Pewaris) dan Tergugat, alasannya karena takut harta warisan tersebut dibagi, kemudian PEWARIS (Pewaris) menyuruh Penggugat untuk menceraikan istrinya, Penggugat tidak setuju, Pewaris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah lalu tanpa berpikir secara akal sehat akibat faktor emosi semata lalu membuat surat keterangan (Wasiat), atas dasar surat itulah Tergugat membuat Akta Hibah di Notaris Andi Aprina Suryani, SH.;

- Bahwa jawaban Tergugat poin 6, menyatakan pembuatan Akta Hibah tidak bertentangan dengan hukum, karena dilakukan sendiri Pewaris dihadapan Notaris Andi Aprina Suryani, SH. adalah tidak benar, sebab akta tersebut dibuat bertentangan dengan ketentuan pasal 195 ayat (2) dan (3) KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang Wasiat dan pasal 210 ayat (1) KHI (kompilasi Hukum Islam) tentang hibah, selain itu proses hibah tidak memenuhi syarat-syarat hibah karena ijab Kabul tidak ada, saksi-saksi yang dilibatkan didalam pembuatan Akta Notaris tidak layak dan patuh karena bukan saksi keluarga, Penggugat selaku Ahli Waris tidak mengetahui adanya hibah dan PEWARIS (Pewaris/Pemberi Hibah) dalam keadaan sakit pada waktu proses hibah dilaksanakan;

Bahwa mengenai Eksepsi Tergugat menyatakan Pengadilan Agama bulukumba tidak berwenang mengadili perkara ini karena merupakan sengketa hak milik dalam hal ini Penggugat menyatakan perkara ini bukan sengketa hak milik karena yang dikatakan sengketa hak milik dalam putusan Pengadilan Agama Bulukumba karena adanya intervensi dari H. Hafid yang mengklaim obyek sengketa tersebut sebagai miliknya maka menurut majelis hakim harus diputus oleh Pengadilan Negeri, namun sampai meninggalnya H. Hafid tidak pernah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bulukumba, demikian pula ahli warisnya ;

Bahwa oleh karena itu secara hukum tanah sengketa seluas 4842 M₂ adalah tanah warisan H. Husen yang menjadi milik Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua, namun Tergugat tidak mau menyerahkan sebagian kepada Penggugat dengan alasan telah menerima hibah dari H. Husen, oleh karena itu Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya hukum perdata dengan cara menggugat Pembatalan Hibah di Pengadilan Agama Bulukumba guna mendapatkan hak waris dari Tergugat, karena upaya kekeluargaan gagal ;

Selanjutnya Penggugat memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan dupliknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah Tergugat membaca seluruh Replik Penggugat maka Tergugat berpendapat semua poin-poin hampir sama intinya, yaitu menolak keabsahan Akta Hibah yang dibuat oleh Pewaris dihadapan Notaris Andi Aprina Suryani, SH, Nomor: 114/AH/BLK/2002;
- Bahwa pada poin 3 benar Pewaris membuat Akta Hibah tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, karena Pewaris merasa harta yang dihibahkan kepada Tergugat, sudah memenuhi syarat, karena harta tersebut hanya sebahagian kecil dari seluruh harta Pewaris, dan itu dibenarkan Notaris;
- Bahwa dalam poin 5 Tergugat mengatakan proses pembuatan Hibah melanggar Pasal 213 KHI (Kompilasi Hukum Islam). Dalam hal ini Tergugat sama sekali tidak tahu karena pembuatannya dilakukan oleh Pewaris sendiri;
- Bahwa dalam poin 6, 7 dan 8 pada intinya Tergugat jelaskan bahwa surat Wasiat tidak ada kaitannya dengan Akta Hibah tersebut, karena PEWARIS (Pewaris) membuat Akta Hibah tersebut ketika masih hidup dalam keadaan normal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan setahu Tergugat surat Wasiat berlaku bilamana pembuatnya sudah meninggal, pada hal Akta Hibah tersebut terbit sebelum Pewaris meninggal. Surat Wasiat tersebut hanya merupakan penyampaian kepada Penggugat bahwa PEWARIS (Pewaris) akan membuat Akta Hibah kepada Tergugat;

Selanjutnya Tergugat memohon Putusan kepada majelis Hakim sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Putusan Tingkat Pertama, Nomor 169/Pdt.G/2003/PA.Blk. tanggal 30 Maret 2003, yang telah bermaterai cukup telah dicocokkan dengan salinannya oleh ketua majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Putusan Tingkat Banding, Nomor: 74/Pdt.G/2004/PTA.Mks. tanggal 9 Desember 2004 yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan salinannya, kemudian diberi tanda P2;
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 181 K/AG/2008, tanggal 28 Desember 2008, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan salinannya kemudian diberi tanda P3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan wasiat, yang bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P4;
5. Fotokopi Akta Hibah Nomor: 114/AH/BLK/IX/2002 tanggal 26 September 2002, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P5;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Sertifikat hak milik Nomor 110 an. H. Huseng, bermaterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, namun Tergugat mengakui dan membenarkan, kemudian diberi tanda P6;
7. Fotokopi Akta Hibah Nomor 39/UB/II/2002, tanggal 6 Februari 2002 an. PEMOHON, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P7;

B. Saksi – Saksi :

1. SAKSI I, di depan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengenal PEWARIS namun antara saksi dengan PEWARIS tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2003;
 - Bahwa saksi mengenal istri PEWARIS bernama Suraedah binti Pajalah yang telah meninggal dunia pada tahun 1976;
 - Bahwa semasa hidupnya PEWARIS dan istrinya Suraedah binti Pajalah telah dikaruniai dua orang anak bernama PEMOHON dan TERMOHON;
 - Bahwa, PEWARIS dan istrinya Suraedah binti Pajalah telah meninggalkan harta warisan dan sudah dibagi kepada ahli warisnya oleh Pengadilan agama Bulukumba dan yang belum dibagi kepada ahli warisnya yaitu berupa sebidang tanah Perumahan seluas 4842 M2 yang terletak di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : SMA PGRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan Raya Melati;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Matahari;
 - Sebelah Barat : Perumahan Andi Supardiman, SH;
- Bahwa yang menguasai harta warisan H. Husen bin Mattengngai tersebut
 - adalah anaknya yang bernama TERMOHON;
 - Bahwa Tergugat menguasai tanah tersebut karena telah dihibahkan kepadanya oleh PEWARIS;
 - Bahwa yang merawat PEWARIS pada saat sakit adalah Tergugat dan istrinya;
 - Bahwa, PEWARIS sakit sekitar tiga bulan, dan sebelumnya hanya berobat jalan, tapi masih melakukan aktivitas, seperti membelah bambu untuk dijual ;
 - Bahwa, Penggugat tidak ikut merawat PEWARIS pada saat sakit keras, karena Penggugat marah kepada orang tuanya sebab tidak direstui perkawinannya dengan istrinya;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah menjual sebagian tanah hibah tersebut setelah Perkara malwaris di Pengadilan Agama Bulukumba Putus yaitu di sebelah Timur;
2. SAKSI II, di depan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena mereka adalah keponakan saksi;
 - Bahwa saksi mengenal PEWARIS karena saksi bersepupu satu kali dengan istrinya Suraedah binti Pajala;
 - Bahwa PEWARIS meninggal dunia pada tahun 2003 sedangkan istrinya meninggal dunia pada tahun 1976;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya PEWARIS dengan istrinya Suraedah binti Pajala dikaruniai dua orang anak bernama PEMOHON dan TERMOHON;
- Bahwa PEWARIS telah meninggalkan harta Warisan dan sudah dibagi kepada ahli warisnya kecuali tanah di Jalan matahari seluas 4842 M2 yang terletak di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : SMA PGRI
 - Sebelah Timur : Jalan Raya Melati;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Matahari;
 - Sebelah Barat : Perumahan Andi Supardiman, SH;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut diatas adalah TERMOHON (Tergugat);
- Bahwa dasar Tergugat menguasai harta tersebut karena Tergugat telah menerima hibah dari PEWARIS;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca surat pernyataan yang dibuat oleh PEWARIS mengenai hartanya;
- Bahwa Surat pernyataan tersebut dibuat H, Husen bin Mattengngai tertulis tahun 2002, dan pada tahun itu PEWARIS masih sehat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktunya PEWARIS menghibahkan tanahnya, juga saksi tidak mengetahui PEWARIS dalam keadaan sakit;
- Bahwa Tergugat yang merawat PEWARIS sewaktu sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat telah menjual tanahnya;

3. SAKSI III, yang di depan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal PEWARIS karena saksi adalah pekerja kebun PEWARIS;
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia namun saksi lupa tahun meninggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui istri PEWARIS bernama Suraedah binti Pajala dan semasa hidupnya mereka telah dikaruniai dua orang anak bernama PEMOHON dan TERMOHON;
- Bahwa PEWARIS telah meninggalkan harta warisan dan sudah dibagi kepada ahli warisnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya hibah yang diberikan kepada Tergugat tetapi ada amanah dari PEWARIS sebelum meninggal dunia yang diberikan kepada saksi berupa surat namun saksi tidak mengetahui isi dan maksud surat tersebut hanya saksi di suruh H. Husen menyerahkan surat tersebut di suatu saat anak-anaknya membutuhkan;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil dalil bantahannya, juga telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh PEWARIS, namun fotokopi tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup dan distempel Pos yang oleh Ketua Majelis diberi tanda T.

Bahwa disamping bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, yang di depan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak ada hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengenal PEWARIS pada saat PEWARIS datang ke Kantor Notaris A. Aprina Suryani, SH.;
- Bahwa maksud dan tujuan PEWARIS datang ke Kantor Notaris A. Aprina Suryani, SH, pada waktu itu adalah untuk membuat Akta Hibah kepada anaknya yang bernama Musakkir;
- Bahwa PEWARIS datang bersama anaknya yang bernama Musakkir ke Kantor Notaris sedangkan istri dan anaknya yang bernama Mansur tidak diikut sertakan karena istri PEWARIS telah meninggal dunia sedangkan anaknya yang bernama Mansur tidak diikut sertakan karena PEWARIS hanya menghibahkan tanahnya kepada Musakkir;
- Bahwa PEWARIS hanya menghibahkan tanahnya kepada Musakkir karena menurut PEWARIS, bahwa sebenarnya ia juga telah memberikan tanahnya kepada Mansur secara langsung;
- Bahwa tidak semua harta PEWARIS dihibahkan kepada anaknya yang bernama Musakkir karena harta PEWARIS yang dihibahkan kepada anaknya yang bernama Musakkir tidak lebih dari sepertiga dari harta seluruhnya;
- Bahwa pada saat PEWARIS menghibahkan hartanya, PEWARIS dalam keadaan sehat tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun juga;
- Bahwa PEWARIS menghibahkan tanahnya kepada anaknya yang bernama Musakkir melampirkan surat-surat sebagai persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk, Sertifikat tanah yang dihibahkan, dan surat pernyataan;
- Bahwa pada saat PEWARIS menghibahkan hartanya saksi tidak langsung meninjau lokasi tersebut, hanya administrasinya saja yang saksi cek di Kantor Pertanahan dan ternyata PEWARIS betul pemilik sah tanah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Musakkir diikutsertakan dalam proses pembuatan Akta Hibah karena Musakkir harus bertanda tangan sebagai penerima hibah;
 - Bahwa pada pelaksanaan hibah tersebut terjadi ijab qabul antara H. Husen dengan Musakkir;
 - Bahwa setelah selesai Akta Hibah tersebut, saksi tidak langsung memberikan kepada PEWARIS karena Akta Hibah tersebut harus diproses lagi ke Kantor Pertanahan untuk balik nama, sekitar satu minggu lamanya;
 - Bahwa yang datang mengambil Akta Hibah tersebut adalah Musakkir berdasarkan panggilan dari Kantor Notaris A. Aprina Suryani, SH.;
 - Bahwa Akta Hibah yang asli dapat dikeluarkan untuk di fotokopi sebagai alat bukti di Pengadilan apabila diperlukan tetapi harus melalui Kantor Notaris dan Pertanahan;
 - Bahwa sudah lama terbit Akta Hibah kemudian PEWARIS meninggal dunia; Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menerima dan membenarkan, sedangkan Penggugat memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar karena sebagai seorang anak Penggugat juga punya hak atas tanah hibah tersebut dan pada saat itu hubungan Penggugat dengan orang tua masih baik bahkan satu minggu sebelum PEWARIS meninggal, Penggugat datang ke rumah orang tua untuk minta maaf;
2. SAKSI II, yang di depan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Tergugat namun saksi tidak mengenal Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal PEWARIS sejak PEWARIS datang ke Kantor Notaris A. Aprina Suryani, SH.;
- Bahwa maksud dan tujuan PEWARIS datang ke Notaris A. Aprina Suryani, SH., pada waktu itu untuk membuat Akta Hibah kepada anaknya yang bernama Musakkir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa PEWARIS datang ke Kantor Notaris hanya bersama Musakkir dan tidak bersama istri dan anaknya yang bernama Mansur, karena waktu itu saksi bertugas sebagai Karyawan pada Kantor Notaris hanya sebatas mengetik dan yang bertanya adalah ibu Notaris;
- Bahwa saksi melihat PEWARIS menghibahkan hartanya dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi lupa surat-surat yang harus dipenuhi oleh PEWARIS sebagai syarat untuk menghibahkan tanahnya kepada anaknya yang bernama Musakkir;
- Bahwa saksi melihat surat pernyataan yang dibuat oleh PEWARIS karena saksi yang mengetik Akta Hibah bahkan saksi juga menjadi saksi, karena PEWARIS tidak membawa saksi dari pihak keluarga atau Kepala Desa setempat;
- Bahwa Musakkir diikutsertakan dalam proses pembuatan Akta Hibah karena Musakkir harus bertanda tangan sebagai penerima hibah dan terjadi ijab qabul antara H. Husen dengan Musakkir;
- Bahwa yang datang mengambil Akta Hibah tersebut adalah Musakkir berdasarkan panggilan dari Kantor Notaris;
- Bahwa sudah lama terbit Akta Hibah kemudian PEWARIS meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menerima dan membenarkan, karena PEWARIS membuat Akta Hibah tersebut berdasarkan Wasiat, sedangkan Penggugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Penggugat benar tidak direstui oleh orang tua Penggugat karena orang tua dari istri Penggugat adalah seorang penjudi dan pemabuk sedangkan istri Tergugat adalah beragama Kristen, namun tetap direstui oleh orang tua Tergugat karena tidak dipengaruhi oleh pihak ketiga;
2. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula yang meminta agar Akta Hibah tersebut dibatalkan karena tidak sesuai dengan unsur dan syarat-syarat hibah yang berlaku;
3. Bahwa benar, Tergugat mau menguasai semua harta warisan itu berdasarkan surat wasiat dari orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;
4. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak hampa, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim dapat meletakkan sita atas obyek sengketa tersebut;

Bahwa Tergugat juga telah memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa hibah tersebut tidak dapat dibatalkan, karena PEWARIS sendiri yang datang ke Kantor Notaris dengan maksud untuk menghibahkan hartanya kepada Tergugat tanpa ada paksaan dari siapapun;
2. Bahwa harta warisan dari PEWARIS selain yang telah dihibahkan kepada Tergugat, telah dibagi juga kepada Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris;

Bahwa Pengadilan Agama Bulukumba telah meletakkan sita pada obyek sengketa tersebut pada tanggal 28 Februari 2012, dan sita yang telah dilaksanakan adalah sah dan berharga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan telah selesai selanjutnya mengambil putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan pula eksepsi mengenai kompetensi absolut yaitu tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolute tersebut Majelis Hakim menilai bahwa apa yang menjadi sengketa sekarang antara Penggugat dan Tergugat fokus kepada Pembatalan Hibah yang dilakukan oleh PEWARIS kepada anaknya (Tergugat) dan tidak mengandung sengketa milik, dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, bahwa sengketa Hibah merupakan kewenangan Pengadilan Agama dengan demikian eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dimediasi dengan mediator Drs. M. Fauzi Ardi,S.H.,M.H., namun berdasarkan laporan mediator tersebut, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sehingga pemeriksaan dilanjutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Hibah atas Akta Hibah Nomor: 114/AH/BLK/2002 yang telah dilakukan oleh almarhum PEWARIS kepada TERMOHON (Tergugat) berupa sebidang tanah perumahan seluas 4842 M2 terletak di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara SMA PGRI;
- Sebelah Timur Jalan Raya Melati;
- Sebelah Selatan Jalan Raya Matahari;
- Sebelah Barat Tanah Perumahan Andi Supardiman, SH.;

dengan alasan bahwa pada dasarnya hibah yang dilakukan Tergugat (penerima hibah) dengan PEWARIS adalah tidak sah menurut hukum oleh karenanya wajib dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembuatan Akta Hibah Nomor 114/AH/BLK/2002 yang dilakukan almarhum PEWARIS tidak bertentangan dengan hukum karena dilakukan sendiri oleh PEWARIS dihadapan Notaris tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun dan harta yang dihibahkan almarhum PEWARIS kepada Tergugat hanya sebahagian kecil dari seluruh harta PEWARIS;

Menimbang, bahwa mengingat gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat juga patut dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (vide pasal 283 R. Bg.);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pelaksanaan Hibah yang telah dilakukan oleh almarhum PEWARIS pada saat hidupnya kepada TERMOHON (Tergugat) telah dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku atau tidak?

Menimbang, bahwa Penggugat didalam menguatkan gugatannya telah mengajukan bukti P1 s.d P7 dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim akan memberikan penilaian dalam pertimbangan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1, (Putusan Tingkat Pertama PA. Blk), P2, (Putusan tingkat Banding), P 3, (Putusan Mahkamah Agung), ketiga bukti tersebut merupakan bukti Autentik karena di buat Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipertimbangkan menjadi alat bukti dalam perkara ini dan merupakan bukti bahwa telah dilaksanakan pembagian harta warisan kepada ahli waris Penggugat dan Tergugat dan dari bukti P1 dan P2 diperoleh pula data setelah dikalkulasi bahwa luas tanah yang dihibahkan kepada Tergugat Musakkir (obyek sengketa) tidak melebihi 1/3 dari semua harta almarhum PEWARIS (vide pasal 210 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P 4 (surat pernyataan), adalah merupakan akta di bawah tangan namun telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat bahwa benar itu adalah surat yang di buat dan di tulis oleh orang tuanya (H. Husen), maka bukti P4 tersebut menjadi sempurna dan mengikat oleh karena itu dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap P 5 yang merupakan Akta Hibah termasuk Akta Autentik karena di buat dan ditanda tangani dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah di cabut oleh pihak penghibah semasa hidupnya sehingga dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap P 6 merupakan sertifikat Nomor 110 merupakan akta Autentik dan merupakan bukti bahwa tanah obyek sengketa yang dihibahkan oleh H. Husen kepada Tergugat adalah hak miliknya H. Husen sendiri sehingga sudah sesuai dengan Pasal 210 ayat 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap P7 merupakan Akta Hibah Nomor 39/UB/II/2002 atas nama Mansur adalah Akta Autentik yang kekuatan pembuktiannya mengikat yang walaupun bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara akan tetapi dapat dijadikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa H. Husen pernah juga menghibahkan tanah perumahan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat majelis Hakim berpendapat bahwa para saksi Penggugat tersebut adalah orang yang tidak dilarang oleh Undang-Undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R. Bg. Sehingga memenuhi syarat formil saksi dan selain itu keterangan ketiga orang tersebut bersumber dari apa yang dilihat, dialami, dan didengar sendiri oleh para saksi dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R. Bg. Dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat, maka diperoleh data dipersidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidupnya PEWARIS dengan istrinya Suraedah binti Pajalah telah dikaruniai dua orang anak bernama PEMOHON (Penggugat) dan TERMOHON (Tergugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PEWARIS telah meninggalkan harta yang sudah dibagi kepada ahli warisnya oleh Pengadilan Agama Bulukumba sebagai harta warisan dan yang belum dibagi kepada ahli warisnya berupa sebidang tanah perumahan seluas 4842 M2 yang terletak di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menguasai harta warisan PEWARIS tersebut adalah anaknya yang bernama TERMOHON (Tergugat) karena Tergugat telah menerima hibah dari orang tuanya (H. Husen);
- Bahwa Harta Hibah (obyek sengketa) yang diberikan kepada Musakkir (Tergugat) tidak melebihi 1/3 dari seluruh harta warisan PEWARIS;
- PEWARIS di waktu memberikan hibah kepada Musakkir H. Husen masih dalam keadaan sehat dan masih bisa beraktifitas dalam kesehariannya;
- Bahwa saksi kedua Penggugat pernah membaca surat pernyataan hibah atas tanah hibah karena pada saat itu Tergugat menyuruh saksi untuk menyerahkan surat tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa saksi ketiga Penggugat telah diberikan amanah oleh almarhum PEWARIS sebelum meninggal yaitu berupa surat namun saksi tidak mengetahui isi dan maksud surat tersebut hanya pesan dari H. Husen agar saksi menyerahkan surat tersebut disuatu saat dimana anak-anaknya membutuhkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menguatkan bantahannya telah pula mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa bukti T yang diajukan oleh Tergugat tidak dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup oleh karena bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena disimpan di Notaris namun bukti tersebut diakui oleh pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maka majelis menilai bahwa bukti tersebut merupakan bukti awal yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi, dan para saksi Tergugat tersebut adalah orang yang tidak dilarang oleh Undang-Undang sebagai saksi, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 R. Bg. Dan keterangan bersumber dari apa yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga memenuhi syarat materil oleh karena itu keterangannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, maka diperoleh data dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa PEWARIS pernah datang ke kantor Notaris A. Aprina Suryani, SH., bermaksud membuat Akta Hibah kepada anaknya yang bernama TERMOHON (Tergugat);
- Bahwa PEWARIS juga telah memberikan tanahnya kepada PEMOHON (Penggugat) secara langsung;
- Bahwa harta PEWARIS yang dihibahkan tidak lebih dari sepertiga dari seluruh hartanya dan pada saat itu PEWARIS dalam keadaan sehat tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun juga;
- Bahwa H. Husen bin Mattengngai membuat Akta Hibah di Kantor Notaris A. Aprina Suryani, SH, telah memenuhi syarat pembuatan hibah yakni Kartu Tanda
- Penduduk, Sertifikat tanah yang dihibahkan, dan surat pernyataan hibah (bukti T);
- Bahwa saksi kedua Tergugat terlibat langsung dalam pembuatan Akta Hibah di Notaris A. Aprina Suryani, SH, karena saksi sendiri yang mengetiknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERMOHON (Tergugat) diikutsertakan dalam pembuatan Akta Hibah karena Musakkir harus bertanda tangan sebagai penerima hibah, setelah terjadi ijab qabul antara H. Husen dengan Musakkir;
- Bahwa Akta Hibah tersebut dibuat pada tahun 2002 sudah lama terbit baru kemudian PEWARIS meninggal dunia pada tahun 2003;
- Bahwa saksi pertama dan kedua turut menandatangani Akta Hibah tersebut sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan dan bantahan Tergugat setelah dihubungkan dengan semua bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, maka patut dinyatakan terbukti dan merupakan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa almarhum PEWARIS meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat dan Tergugat dan masing-masing telah mendapatkan harta warisan yang telah di bagi waris di Pengadilan Agama Bulukumba;
- Bahwa masing-masing ahli waris almarhum H. Husen (Penggugat dan Tergugat) sudah mendapatkan hibah dari PEWARIS berdasarkan Akta Hibah Nomor 39/UB/II/2002 tanggal 6 Februari 2002 an. PEMOHON luasnya 790 M2 dan Akta Hibah Nomor 40/UB/II/2002 tanggal 6 Februari 2002 an. TERMOHON luasnya 790 M2 dan hibah Nomor 114/AH/Blk/IX/2002 an. TERMOHON luas 4842 M2;
- Bahwa obyek sengketa tersebut merupakan hak milik H. Husen sendiri (P6);
- Bahwa obyek sengketa tersebut tidak melebihi 1/3 dari harta warisan almarhum H. Husen;
- Bahwa almarhum H. Husen bin Mattengngai menghibahkan tanahnya kepada Musakkir (Tergugat) masih dalam keadaan sehat, dan H. Husen sendiri yang datang ke kantor Notaris A. Aprina Suryani, S.H.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuatan Akta Hibah No. 114/AH/Blk/IX/2002 tersebut dilakukan oleh PEWARIS dihadapan Notaris dengan dihadiri oleh Musakkir sebagai penerima hibah dan dua orang saksi;
- Bahwa antara H. Husen dengan Musakkir telah terjadi ijab qabul dalam penerimaan hibah tersebut dan telah menandatangani Akta Hibah dan dua orang saksi turut bertanda tangan ;

Menimbang, bahwa hibah adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam rangka penyerahan suatu barang / benda dari pemberi hibah kepada penerima hibah dan barang yang diserahkan tersebut adalah barang milik sendiri (vide pasal 200 Kompilasi Hukum Islam) dan dalam perkara a quo telah ditemukan fakta dalam persidangan baik berdasarkan bukti surat maupun saksi ternyata obyek sengketa tersebut adalah hak milik almarhum PEWARIS yang dihibahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa rukun hibah dalam pengertian khusus sama dengan rukun jual beli ada tiga yaitu, pemberi hibah, benda yang dihibahkan, dan ijab qabul, demikian pula syarat hibah sebagaimana tersebut dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam disebutkan sekurang-kurang hibah itu tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta warisan, dan ternyata dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa apa yang telah dilakukan oleh almarhum PEWARIS dalam perkara a quo telah memenuhi rukun dan syarat hibah, dan ternyata pula pemberian hibah oleh almarhum PEWARIS tersebut walaupun sudah sakit-sakit, tetapi sakitnya tersebut bukan mendekati kematian dan masih dapat melaksanakan aktifitas sebagaimana mestinya, sehingga tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pihak ahli waris yang lain sebagaimana maksud Pasal 213 (Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai saksi yang terlibat dalam pembuatan Akta Hibah karena bukan saksi keluarga, dalam hal ini tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan yang mensyaratkan saksi di dalam pembuatan Akta Hibah harus saksi keluarga (vide Pasal 210 KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hibah yang dilaksanakan oleh almarhum PEWARIS kepada Tergugat Musakkir telah memenuhi syarat dan rukun hibah dan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perkara ini telah diletakkan sita jaminan, sementara gugatan Penggugat ditolak, maka sita jaminan yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2012 harus dinyatakan diangkat, dengan memerintahkan Panitera/Juru Sita untuk mengangkat sita tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan maka sesuai Pasal 192 ayat (1) R.Bg., Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera/ Jurusita Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengangkat sita jaminan yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2012 terhadap obyek sengketa tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.241.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1433 H. oleh kami, Dra. St. Mahdianah K sebagai ketua majelis, Drs. H. Moh. Nasri dan Sriwinaty Laiya, S.Ag., sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2012 H. bertepatan dengan Tanggal 22 Rabiul Akhir 1433 H. dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Kurniati sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirny Tergugat.

Hakim Anggota

Drs. H. MOH. NASRI

SRIWINATY LAIYA, S.Ag

Ketua Majelis

Dra. ST. MAHDIANAH K

Panitera Pengganti

Dra. KURNIATI

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Administrasi Rp. 50.000,-
- Biaya pencatatan Rp. 30.000,-
- Biaya panggilan Rp. 400.000,-
- Biaya Saita Rp. 750.000,-
- Biaya redaksi Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

• Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp 1.241.000,-

(satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).